

GARANSI BANK (JAMINAN PELAKSANAAN) No. 1/JB-LG/1388

PT. Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang beralamat di Jl. Raya Padang Aro, Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan, Prov. Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Eko Fayerton selaku Pemimpin Cabang Lubuk Gadang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi PT. Bank Nagari No. SR/201/DIR/HC/03-2023 selanjutnya disebut sebagai : **PENJAMIN** atas permintaan dari :

ASIVA MANDIRI PRATAMA PT yang diwakili oleh WANDRA YUNALDI, selaku Direktur beralamat di Sungai Padi, Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan, Prov. Sumatera Barat, sebagai penyedia jasa untuk pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) CS DBH SAWIT sesuai dokumen 620/14.2/P.056.3-BM/SPPBJ/III/2024 untuk selanjutnya disebut: **TERJAMIN**.

dengan ini berjanji dan memberikan **JAMINAN PELAKSANAAN** sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp 683,994,950 (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sesuai persyaratan dokumen tersebut diatas, kepada : Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat beralamat di Durian Tarung, Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan, Prov. Sumatera Barat, selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PENJAMIN** akan melakukan pembayaran maksimum sebesar jumlah tersebut diatas kepada **PENERIMA JAMINAN** apabila **TERJAMIN** gagal melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam dokumen tersebut diatas.
2. Bank Garansi ini berlaku untuk jangka waktu 194 (seratus sembilan puluh empat) hari kalender terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024.
3. **PENERIMA JAMINAN** harus mengajukan klaim atas Bank Garansi ini secara tertulis dengan menyerahkan **asli warkat Bank Garansi dan dokumen-dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku**.
4. Batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku Bank Garansi ini.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) sejak tanggal diterimanya klaim Penjaminan Bank Garansi tersebut.
6. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila **TERJAMIN** telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sepanjang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak dokumen tersebut diatas, walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
7. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PENJAMIN** mengenyampingkan hak prefensinya atas harta benda milik **TERJAMIN** yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lubuk Gadang, 26 Maret 2024



EKO FAYERTON
Pemimpin